



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.425, 2021

KEMANTAN. Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis. Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN.

BAB I

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya terdiri atas:

- a. Kelompok Perbenihan; dan
- b. Kelompok Proteksi.

Pasal 2

Kelompok Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknik, pengawasan dan pengembangan pengujian mutu, dan pengelolaan perbanyak benih serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium benih tanaman perkebunan.

### Pasal 3

Kelompok Perbenihan terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan.

### Pasal 4

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi pengawasan mutu benih, serta kegiatan pengelolaan perbanyakan benih tanaman perkebunan.
- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengujian mutu benih, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan, pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

### Pasal 5

Kelompok Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan analisis teknis dan pengembangan proteksi, dan pengembangan kawasan organik serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

### Pasal 6

Kelompok Proteksi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi.

### Pasal 7

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik

pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis, pengembangan proteksi dan kawasan organik tanaman perkebunan, serta pelaksanaan identifikasi komoditas spesifik.

- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi mempunyai tugas melakukan pengembangan metode pengujian proteksi, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium proteksi serta pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

#### Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, terdiri atas:
  - a. Pengawas Benih Tanaman;
  - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB II

#### BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan terdiri atas:

- a. Kelompok Perbenihan; dan
- b. Kelompok Proteksi.

#### Pasal 10

Kelompok Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan

teknik, pengawasan dan pengembangan pengujian mutu, dan pengelolaan perbanyakan benih serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium benih tanaman perkebunan.

Pasal 11

Kelompok Perbenihan terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan.

Pasal 12

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi pengawasan mutu benih, serta kegiatan pengelolaan perbanyakan benih tanaman perkebunan.
- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengujian mutu benih, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan, pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 13

Kelompok Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan analisis teknis dan pengembangan proteksi, dan pengembangan kawasan organik serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 14

Kelompok Proteksi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi.